



DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

jalan 000000 0291438691

-

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN
UKM

Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengajuan Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, dengan format sesuai Formulir 5 Surat Edaran Menakertrans RI No. SE/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman pelaksanaan Permenakertrans RI No. 19 Th. 2012
2. Fotocopy Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang telah ditandatangani para pihak diatas materai (dan asli Perjanjian Pemborongan Pekerjaan untuk ditunjukkan)
3. Fotocopy surat Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang dalam Pemborongan Pekerjaan dan/atau surat Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang dalam Pemborongan Pekerjaan
4. Fotocopy Bukti Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang nomor dan/atau Bukti Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang
5. Fotocopy akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan dibuat dihadapan Notaris
6. Fotocopy bukti pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM
7. Fotocopy tanda daftar perusahaan
8. Fotocopy surat izin usaha
9. Fotocopy bukti wajib laporan perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan Surat Pengajuan Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan kepada Kepala Dinas
2. Dinas menerima dan mengagendakan Surat Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang dalam Pemborongan
3. Mediator Hubungan Industrial meneliti kesesuaian Surat Pengajuan Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dan dokumen yang dilampirkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
4. Apabila telah sesuai, Kepala Dinas mengeluarkan Bukti Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Waktu Penyelesaian



DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

jalan 000000 0291438691

-

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN UKM

4 Hari kerja

1. Dinas menerima dan mengagendakan Surat Pelaporan Perubahan Jenis Pekerjaan Penunjang dalam Pemborongan
2. Mediator Hubungan Industrial meneliti kesesuaian Surat Pengajuan Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerja dan dokumen yang dilampirkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
3. Apabila telah sesuai, Kepala Dinas mengeluarkan Bukti Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Pengaduan Layanan

Kotak saran melalui website : www.kuduskab.go.id